



PUTUSAN

Nomor : 396/Pdt.G/2023/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/tanggal lahir

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat sesuai KTP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan,

Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa

Timur, Alamat Domisili Jl.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar,

Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Berdasarkan

Surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 telah

memberikan kuasa kepada: **MOHAMMAD AHMADI,**

S.H., Adalah advokat yang bekerja pada "Bali

International Law Office" beralamat di Jl.

Tunjungasari, Perumahan Persadasari D/32, Br.

Tegehsari, Desa/Kel Padangsambian Kaja,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,

Provinsi Bali, alamat email:

>ahmadi_m2002@yahoo.com < untuk selanjutnya

disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan Buruh,

Hal.1 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat dahulu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali, sekarang tidak diketahui lagi dimana
bertempat tinggal, baik di dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia maupun di Luar
Negeri. (Ghoib), sebagai **Termohon**, di Pengadilan
Agama Denpasar, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 5 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Dps. tanggal 7 September 2023 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Selasa, tanggal 28 September 2010 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1431 Hijriyah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/08/IX/2010;
2. Bahwa Pemohon ketika menikah dengan Termohon, Termohon berstatus sebagai Perawan, dan Pemohon berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Tabanan sampai dengan kira-kira tahun 2015;
4. Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Br./Lingk Tengah, Desa/Kel Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sampai tahun 2022, dan sejak akhir tahun 2022, Pemohon

Hal.2 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Kargo, Lingkungan Batur, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sampai sekarang;

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia dan harmonis meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perbedaan pendapat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kesemuanya masih dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bahwa pada awalnya terjadinya permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah adanya perbuatan Termohon selingkuh dengan pria idaman lain, dan Termohon juga telah mengakuinya;
8. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut beralasan bahkan Pemohon pernah melihat dengan mata kepala sendiri, Termohon sedang bedua dengan pria lain;
9. Bahwa akibat perselingkuhan tersebut yang terus menerus dilakukan oleh Termohon maka yang pada akhirnya membuat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi hampir setiap saat;
10. Bahwa sebagai puncaknya, sudah lebih dari 8 (delapan) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon pergi, tidak kembali lagi sampai saat ini, Termohon telah pergi entah kemana, tidak diketahui dengan pasti dimana keberadaannya;
11. Bahwa pada akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon sehingga sekarang ini Pemohon tetap bertempat tinggal di Jalan Kargo, Lingkungan Batur, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
12. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu berbeda pendapat terus menerus sehingga bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;

Hal.3 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau mohon Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Dps. Tanggal 08 September dan tanggal 09 Oktober 2023 yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar melalui Website yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.4 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3517061707740003 tertanggal 10 Februari 2020 di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kode (P.1);
2. Fotokopi Pendataan penduduk Non Permanen Nomor: 517104/NPI/30012023/0006, tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Denpasar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen, kode (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/08/IX/2010, tertanggal 28 SEptember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517061501062926, tertanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 36 / DB/VII/2023, tanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. bermaterai cukup dan dinazagelen, lalu oleh Ketua Majlis diberi kode P.4 ;

Bukti saksi :

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Jombang Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.

Hal.5 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya saksi tidak tahu yang saksi tahu Termohon pergi sejak 8 tahun yang lalu tanpa ada kabar hingga saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun sikap Pemohon tetap mau cera;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhirnya sekitar tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu yang saksi tahu Termohon sudah pergi tanpa kembali sejak kurang lebih 8 tahun tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati, namun Pemohon tetap mau cerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Dps.. Tanggal 08 Maret 2023 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Dps. Tanggal 10 April 2023 telah panggil lewat Website Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Termohon telah mengabaikan hak-hak keperdataannya di muka persidangan, serta dapat dianggap bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis

Hal.7 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, (Fotokopi Kartu tanda penduduk dan pendataan Penduduk Non permanen) dipertimbangkan antara satu dan lainnya bukti tersebut merupakan akta otentik bermaterai cukup dan telah dinazagelen. Bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal (pasal 172 ayat 1) dan syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 308 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2010, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Propinsi bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data-data keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan surat biasa bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan

Hal.8 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bahwa Termohon sudah tidak tinggal ditempat tersebut, sehingga bukti tersebut bernilai bukti permulaan.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P.5, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Denpasar dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, Namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain hal ini diakui sendiri oleh Termohon dan Pemohon juga pernah melihat sendiri Termohon berduaan dengan laki-laki lain tersebut. puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 yang lalu hingga kini selama 8 tahun tanpa ada kabar berita dan tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam kondisi Pemohon dengan Termohon dimana Termohon dianggap telah mengakui dalil Pemohon diantaranya adalah antara

Hal.9 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki lain. yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonan cerai talaknya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka

Hal.10 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor, SH** dan **Hj. Maryani, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiyah Husnawati, S. Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal.11 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Noor, SH

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani, SH.,MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati, S.Ag.,MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | - |
| - Biaya PNBP panggilan..... | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya Sumpah | Rp. | 40.000; |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 10.000,- |

Jumlah: Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 halaman, Putusan No. 396/Pdt.G/2023/PADps.